

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Gunung Karto adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Gunung Karto yang mayoritas penduduknya dengan suku Basemah, memiliki hukum adat istiadat serta tradisi budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini, salah satu tradisi yang dilakukan ialah tradisi pernikahan. Prosesi adat pernikahan di Desa Gunung Karto meliputi akad, *pantauan*, dan resepsi. Dalam suku Basemah kedua mempelai ataupun pengantin yang melaksanakan pernikahan disebut dengan *Bunting*.

Sedangkan *pantauan* merupakan salah satu prosesi dalam pernikahan yang menjadi identitas suku Basemah yang tersebar luas di Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya menjalin silaturahmi antar kerabat pihak perempuan dengan pihak laki-laki, dan setiap pengantin harus mengikuti tradisi *pantauan*. Bagi warga Desa Gunung Karto, setiap orang yang tinggal di wilayah ini harus mengikuti peraturan yang ada, karena jika seseorang tidak mengikuti peraturan tersebut, maka akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dalam hal ini peraturan yang sudah lama dilakukan, aturan tersebut perlu dan patut ditaati oleh seluruh masyarakat.

Tradisi *pantauan* adalah salah satu tahapan dalam prosesi pernikahan yang ada di Desa Gunung Karto yang dilakukan sesudah akad nikah. Sebelum dilaksanakannya *pantauan* masyarakat akan melakukan *pembubusan* (menguras) kolam ikan. Gunanya ikan ini nantinya akan dimasak lalu dihidangkan bersama masakan yang lain, proses inilah yang

dilakukan sebelum dilaksanakan *pantauan*. Tahap selanjutnya dilaksanakannya *pantauan*, dimana keluarga pihak pengantin perempuan/laki-laki mendatangi rumah yang *memantau*, tujuannya untuk saling mengenalkan keluarga dua belah pihak yang nantinya akan dijelaskan oleh pihak yang *memantau* kepada yang *dipantau*, serta untuk mengetahui rumah/kediaman saudara mempelai perempuan/ laki- laki.

Proses pelaksanaan *pantauan* jika akad dilakukan di rumah pihak perempuan, maka yang mengikuti proses *pantauan* ialah keluarga pihak perempuan, dimana keluarga pihak perempuan berkunjung kerumah keluarga pihak lelaki yang *memantau* begitupun sebaliknya. *Memantau* merupakan seseorang yang memanggil/mengundang sedangkan *dipantau* ialah seseorang yang dipanggil/diundang. Tamu maupun mempelai pihak perempuan/lelaki mendatangi rumah pihak keluarga yang *memantau* di sekitar acara pernikahan tersebut, setiap rumah yang *memantau* telah menyediakan berbagai hidangan yang siap disantap disesuaikan oleh kondisi ekonomi rumah yang *memantau*. *Pantauan* ini akan dilaksanakan jika ada yang menyelenggarakan acara pernikahan, biasanya acara pernikahan ini dilaksanakan sesudah lebaran idul fitri maupun idul adha, dikarenakan pada masa itu banyak warga di Desa Gunung Karto sedang musim (Panen padi/kopi). Tujuan tradisi ini dilakukan untuk menghormati mempelai dan keluarga salah satu mempelai maupun tamu serta tuan rumah yang tengah melakukan acara. *Pantauan* ini juga tidak luput dari perbincangan kalangan muda, dimana remaja Di Desa Gunung Karto sangat berantusias terhadap *pantauan*. Dikarenakan nantinya mereka akan mengetahui lebih luas silsilah keluarga sehingga menghindari pernikahan sedarah.

Kedua *memantau* dan *dipantau* merupakan dua proses yang berbeda dengan penyelenggara dari pihak keluarga perempuan atau laki- laki yang saling berlawanan,

proses memantau dan dipantau inilah kemudian tidak dapat diselenggarakan oleh masyarakat yang melakukan akad maka melakukan resepsi. Hal ini yang akan penulis angkat dengan menggunakan oposisi biner yang mana ada dua entitas yang berlawanan, semakin ia berlawanan, semakin ada makna nya.

Selain itu di Desa Gunung Karto memiliki sebuah keunikan dalam menyelenggarakan *memantau*, salah satunya adalah kegiatan menyediakan bahan makanan untuk acara *pantauan*. Kegiatan tersebut ialah memanen ikan yang dikelola secara kolektif oleh warga dan digunakan untuk bahan masakan *memantau*, sesuai dengan kesepakatan warga desa serta memiliki sebuah kolam ikan yang dibuat dan dibeli bibitnya bersama-sama oleh masyarakat *sepuyang*. *Sepuyang* adalah sebutan sebuah keluarga yang dimana memiliki ikatan yaitu satu nenek moyang. Sebelum dilaksanakan tradisi *pantauan*, kolam ikan ini terlebih dahulu akan *dibubus* (dikuras) bersama masyarakat, yang nantinya ikan hasil kolam *sepuyang* ini akan dibagi rata kepada masyarakat yang akan melaksanakan *memantau*. Hasil dari kolam ikan inilah yang nantinya akan dimasak dan disajikan oleh tuan rumah kepada yang *dipantau*.

Sehubung dengan itu, setiap pihak yang terlibat dalam *pantauan*, baik *bunting* yang *dipantau* maupun yang *memantau* harus memahami hubungan kekerabatan, termasuk tutur sapa (*tutughan*) yang biasanya dikenalkan oleh pihak yang *memantau* kepada *bunting* sambil menikmati hidangan. Saat *bunting* makan merupakan momen bagi kedua belah pihak untuk saling berdialog agar lebih mengakrabatkan kerabat *bunting* yang *memantau* dan yang *dipantau*. Keunikan *Pantauan* inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tradisi *pantauan* dalam upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Karena keunikan *pantauan* dalam upacara pernikahan inilah yang semakin menjadi daya tarik untuk mengetahui lebih lanjut terhadap proses-proses *pantauan* yang ada Di Desa Gunung Karto.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian oposisi biner dalam *pantauan* pada Upacara Pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan *pantauan* dalam upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana oposisi biner levi strauss pada proses pelaksanaan *pantauan* di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan *pantauan* dalam upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

- Untuk mendeskripsikan bagaimana oposisi biner levi staruss pada proses pelaksanaan *pantauan* di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang oposisi biner dalam *pantauan* pada upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini memiliki makna teoritis untuk pengembangan ilmu diantaranya:

- Menjadikan tempat atau wadah untuk orang-orang supaya dapat mengetahui lebih detail mengenai tradisi *pantauan* dalam upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- Bagi penulis sendiri dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tradisi *pantauan*. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai tradisi *pantauan*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memecahkan masalah sebagai berikut:

- Menjelaskan bagaimana prosesi *pantauan* dalam upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Menjelaskan oposisi biner dalam *pantauan* pada upacara pernikahan di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebagai sumber refrensi baru terhadap masyarakat luas, terkhususnya generasi muda sebagai penerus untuk mempertahankan tradisi *pantauan* di Desa Gunung Karto Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai tradisi *pantauan*.

